



**PUTUSAN**  
**No. 65/Pid.B/2013/PN.M**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>SUNARTI Als. ANTI BINTI (AIm) SUNUSI ;</b>
Tempat lahir	: Majene ;
Umur / Tanggal lahir	: 32 Tahun / 28 Mei 1982 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingkungan Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur, Kab. Majene ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: IRT ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 08 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca pula :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene No. : B-572/R.4.25/Epp/09/2013 tertanggal 09 September 2013 atas nama Terdakwa SUNARTI Als. ANTI BINTI (Alm) SUNUSI beserta lampiran-lampirannya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 65/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 10 September 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa SUNARTI Als. ANTI BINTI (Alm) SUNUSI ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 65/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 10 September 2013 tentang penetapan hari sidang ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa SUNARTI Als. ANTI BINTI (Alm) SUNUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan saksi korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
  2. Menyatakan Terdakwa SUNARTI Als. ANTI BINTI (Alm) SUNUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTI Als. ANTI BINTI (Alm) SUNUSI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan semengantara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  4. Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa saat ini sedang hamil, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-33/Mjene/Epp/08/2013 tertanggal 04 September 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa terdakwa SUNARTI Alias ANTI Binti (Alm) SUNUSI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat, Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan, penganiayaan sehingga menyebabkan saksi korban Hayati Binti Ba,go mengalami luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat itu saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Nurjannah untuk memperjelas cerita kalau bukan saksi korban yang mengatakan “ haram saksi korban ketemu dengan saksi Yusuf” namun saat itu Terdakwa langsung marah dan tiba tiba menarik rambut serta menggigit jari jempol saksi korban sebanyak 1 (satu) sedangkan saat saksi Nurjannah bermaksud untuk meleraikan tetapi terdakwa malah menarik rambut saksi Nurjannah. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene Nomor : 07/RSU/C-5/IV/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Yopie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani M. Kes. Pada tanggal 08 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

⇒ Luka gores pada lengan sebelah kiri P : 5,5 cm, L: 0,2 cm;

⇒ Luka gores pada pada lengan sebelah kiri P 4 cm, L : 0,2 cm;

⇒ Luka robek pada ibu jari tangan sebelah kanan I P : 2,5 cm, L : 0,2 cm;

⇒ Luka robek pada ibu jari tangan sebelah kanan II P: 3 cm, L: 0,5 cm;

⇒ Luka lecet pada ibu jari tangan sebelah tangan P : 0,5 cm, L: 0,5 cm;

⇒ Luka gores pada ibu jari tangan sebelah kanan P : 1cm, L: 0,1 cm;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena, benda tumpul.

Akibat akibat ialah : sembuh tanpa cacat.

Namun setelah dilakukan serah terima terdakwa dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum ternyata akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP.

### **Subsida**ir :

Bahwa terdakwa SUNARTI Alias ANTI Binti (Alm) SUNUSI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat, Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan, penganiayaan sehingga menyebabkan saksi korban Hayati Binti Ba,go mengalami luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat itu saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjannah untuk memperjelas cerita kalau bukan saksi korban yang mengatakan “ haram saksi korban ketemu dengan saksi Yusuf” namun saat itu Terdakwa langsung marah dan tiba tiba menarik rambut serta menggigit jari jempol saksi korban sebanyak 1 (satu) sedangkan saat saksi Nurjannah bermaksud untuk meleraikan tetapi terdakwa malah menarik rambut saksi Nurjannah. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene Nomor : 07/RSU/C-5/IV/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Yopie Handayani M. Kes. Pada tanggal 08 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

⇒ Luka gores pada lengan sebelah kiri P : 5,5 cm, L: 0,2 cm;

⇒ Luka gores pada lengan sebelah kiri P 4 cm, L : 0,2 cm;

⇒ Luka robek pada ibu jari tangan sebelah kanan I P : 2,5 cm, L : 0,2 cm;

⇒ Luka robek pada ibu jari tangan sebelah kanan II P: 3 cm, L: 0,5 cm;

⇒ Luka lecet pada ibu jari tangan sebelah tangan P : 0,5 cm, L: 0,5 cm;

⇒ Luka gores pada ibu jari tangan sebelah kanan P : 1cm, L: 0,1 cm;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena, benda tumpul.

Akibat akibat ialah : sembuh tanpa cacat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi HAYATI Binti BA'GO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi Nurjanna mendengar cerita ketika berada dirumah keluarganya bahwa saksi pernah mengatakan "diharamkan Nurjanna ketemu dengan Lel. Yusuf" lalu saksi Nurjanna pun menanyakan hal tersebut kepada saksi dan saksi berkata "siapa yang bilang kalau saksi yang mengatakan hal itu" lalu saksi Nurjanna menjawab bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Terdakwa. Setelah mendengar hal tersebut saksi pun langsung menuju ke rumah Terdakwa sambil diikuti oleh saksi Nurjanna dari belakang ;
- Bahwa setelah tiba di pekarangan rumah Terdakwa, saksi lalu bertanya kepada Terdakwa "kapan saya bilang kalau diharamkan Janna ketemu dengan Yusuf" lalu Terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak bilang begitu, apa maumu?" lalu tiba-tiba Terdakwa menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan dibalas oleh saksi dengan menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa juga menggigit ibu jari tangan kanan saksi ;
- Bahwa saat Terdakwa menggigit ibu jari saksi, saksi teriak kepada saksi Nurjanna "tolongka Janna", selanjutnya saksi Nurjanna masuk ketengah-tengah Terdakwa dan saksi bermaksud untuk meleraikan namun Terdakwa juga menarik rambut saksi Nurjanna dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya lalu menendang saksi Nurjanna sehingga saksi Nurjanna terjatuh ;

- Bahwa Terdakwa berhenti menggigit ibu jari tangan kanan saksi ketika saksi menggigit lengan Terdakwa dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa “lepaskanma” ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat gigitan Terdakwa tersebut ibu jari tangan kanan saksi berdarah ;
- Bahwa selama 5 bulan saksi merasakan sakit akibat gigitan tersebut karena ibu jari saksi sudah tidak bisa lurus lagi namun saksi sudah bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi berobat jalan di Puskesmas Lembang ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu : bahwa saksi Hayati yang lebih dulu menarik rambut Terdakwa sehingga untuk membela diri Terdakwa pun menarik rambut saksi Hayati ;

## 2. Saksi NURJANNA Binti DARMAJI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri saksi Hayati yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar cerita ketika berada dirumah saudara saksi Yusuf bahwa “diharamkan Nurjanna ketemu dengan Lel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf” lalu saksi Nurjanna pun menanyakan kepada saudara saksi Yusuf siapa yang mengatakan hal tersebut dan dijawab bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Terdakwa namun Terdakwa mendapat cerita tersebut dari saksi Hayati. Lalu saksi pun menanyakan mengenai kebenaran cerita tersebut kepada saksi Hayati namun saksi Hayati mengatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan hal tersebut ;

- Bahwa saksi hayati kemudian pergi kerumah Terdakwa untuk memperjelas cerita tersebut sedangkan saksi mengikuti dari belakang sehingga yang lebih duluan tiba di rumah Terdakwa adalah saksi Hayati ;
- Bahwa setelah tiba di pekarangan rumah Terdakwa, saksi Hayati lalu bertanya kepada Terdakwa “kapan saya bilang kalau diharamkan Janna ketemu dengan Yusuf” lalu Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak bilang begitu, apa maumu?” lalu tiba-tiba Terdakwa menarik rambut saksi Hayati dengan menggunakan tangan kanannya dan dibalas oleh saksi Hayati dengan menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa juga menggigit ibu jari tangan kanan saksi Hayati ;
- Bahwa saat Terdakwa menggigit ibu jari saksi Hayati, saksi Hayati teriak kepada saksi “tolongka Janna”, selanjutnya saksi pun masuk ketengah-tengah Terdakwa dan saksi Hayati bermaksud untuk melerai namun Terdakwa juga menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi pun menarik rambut Terdakwa, namun Terdakwa mendorong dan menendang saksi Nurjanna sehingga saksi Nurjanna terjatuh dan karena takut akhirnya saksi berhenti melerai, dan tidak lama kemudian datang saksi Yusuf dan saksi Dahlia ;
- Bahwa Terdakwa yang duluan menarik rambut saksi Hayati ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi Hayati dengan Terdakwa begitupula dengan saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat gigitan Terdakwa tersebut, ibu jari tangan kanan saksi Hayati berdarah dan susah untuk lurus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu : bahwa saksi Nurjanna tidak bermaksud meleraikan Terdakwa dan saksi Hayati, dan saksi Nurjanna juga memukul punggung Terdakwa ;

### 3. Saksi MUH. YUSUF Bin (Alm) HARUN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Hayati ;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Hayati. Sewaktu saksi datang saksi hanya saksi Hayati dan saksi Nurjanna sudah diluar pekarangan rumah / di pinggir jalan depan rumah ;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Dahlia berboncengan ingin ke pasar, namun karena saksi tidak membawa helm akhirnya saksi bersama dengan saksi Dahlia pulang kerumah saksi untuk mengambil helm, dan saat tiba di rumah saksi melihat istrinya (Terdakwa) ada di bawah kolong rumah dan mengatakan kepada saksi "dia datang mengeroyok saya", namun pada saat itu saksi tidak sempat tanya kepada Terdakwa apa sebabnya dikeroyok ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayati karena pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat, nanti sesudah kejadian baru saksi dan saksi Dahlia datang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang saksi lakukan setelah mengetahui istrinya dikeroyok, saksi hanya datang dirumah ambil helm untuk Per. Dahlia lalu menuju keportokoan beli gabus ;
- Bahwa per. Sunarti menggigit jempol Hayati karena mereka berkelahi sehingga Per. Sunarti menggigit jari jempol kanan Hayati;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi Hayati maupun saksi Nurjanna ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi DAHLIA Binti SYAHRIL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Hayati ;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar jam 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayati tapi menurut Terdakwa karena sempat saksi bicara, Terdakwa menggigit jari jempol kanan saksi Hayati sampai berdarah ;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Yusuf berboncengan ingin ke pasar, namun karena saksi Yusuf tidak membawa helm akhirnya saksi bersama dengan saksi Dahlia pulang kerumah saksi untuk mengambil helm, dan saat tiba di rumah saksi melihat Terdakwa berada di pekarangan rumahny sedangkan saksi Hayati dan saksi Nurjanna berada diluar pekarangan rumah/di pinggir jalan depan rumah Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ibu jari tangan kanan saksi Hayati terluka akibat digigit dan Terdakwa juga terluka di lengannya akibat digigit ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayati karena pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat, nanti sesudah kejadian baru saksi dan saksi Yusuf datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang bisa meringankan Terdakwa namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Hayati ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari itu saksi Hayati dan saksi Nurjanna datang ke rumah terdakwa lalu Terdakwa menyuruh mereka naik ke atas rumah namun saksi Hayati tidak mau, lalu Terdakwa kembali menyuruh mereka masuk ke kolong rumah namun mereka juga tidak mau, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Hayati “apa ji hayati ?” lalu saksi Hayati mengatakan kepada Terdakwa “kapan saya bilang kalau diharamkan janna ketemu dengan Yusuf” lalu Terdakwa menjawab “kamu sendiri yang bicara begitu, akuimi saja Hayati”, lalu tiba-tiba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hayati menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa juga menarik rambut saksi Hayati dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa juga menggigit ibu jari tangan kanan saksi Hayati karena saat itu tangan kanan saksi hayati berusaha untuk mencakar wajah Terdakwa, kemudian saksi Nurjanna yang berada di belakang juga ikut menarik rambut Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa berhenti menggigit ibu jari tangan kanan saksi Hayati ketika saksi Hayati menggigit lengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Hayati ;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penganiayaan kecuali menggunakan tangan dan mulut terdakwa untuk menggigit ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ibu jari tangan kanan saksi Hayati berdarah dan mengalami luka ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor 07/RSU/C-5/IV/2013 tertanggal 08 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Yupie Handayani, M.Kes., dokter pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Hayati Binti Ba'go dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- ⇒ Luka gores pada lengan sebelah kiri P : 5,5 cm, L: 0,2 cm;
- ⇒ Luka gores pada pada lengan sebelah kiri P 4 cm, L : 0,2 cm;
- ⇒ Luka robek pada ibu jari tangan sebelah kanan I P : 2,5 cm, L : 0,2 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Luka robek pada ibu jari tangan sebelah kanan II P: 3 cm, L: 0,5 cm;

⇒ Luka lecet pada ibu jari tangan sebelah tangan P : 0,5 cm, L: 0,5 cm;

⇒ Luka gores pada ibu jari tangan sebelah kanan P : 1cm, L: 0,1 cm;

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena, benda tumpul.

Akibat akibat ialah : sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
- **Subsidiaritas** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2), yang rumusannya berbunyi **“jika perbuatan penganiayaan menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”** ;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal ini ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ; yang menyebabkan orang yang terkena tindakan penganiayaan ini mengalami luka berat pada tubuhnya dimana luka tersebut tidak dapat sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah Terdakwa, saksi Hayati yang diikuti oleh saksi Nurjanna dari belakang datang ke rumah terdakwa untuk meluruskan cerita. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Hayati mengatakan kepada Terdakwa “kapan saya bilang kalau diharamkan Janna ketemu dengan Yusuf” lalu Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak bilang begitu, apa maumu?”, lalu tiba-tiba Terdakwa menarik rambut saksi hayati dengan menggunakan tangan kanannya sehingga dibalas oleh saksi Hayati dengan menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa juga menggigit ibu jari tangan kanan saksi Hayati ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hayati mengalami luka robek dan luka gores pada ibu jari tangan kanannya, namun saksi korban tidak sempat dirawat di rumah sakit. Meskipun saksi korban mengalami sakit pada ibu jarinya selama 5 (lima) bulan karena ibu jarinya sulit untuk digerakkan, namun saat ini saksi korban sudah bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dan ibu jarinya pun sudah bisa digerakkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka luka yang dialami oleh saksi korban Hayati bukanlah merupakan luka berat karena luka tersebut dapat sembuh lagi dan tidak mendatangkan bahaya maut bagi saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari Pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair ini telah tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang rumusannya berbunyi **"penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah"** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya, namun Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Lingk. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene tepatnya di pekarangan rumah Terdakwa, saksi Hayati yang diikuti oleh saksi Nurjanna dari belakang datang ke rumah terdakwa untuk meluruskan cerita. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Hayati mengatakan kepada Terdakwa “kapan saya bilang kalau diharamkan Janna ketemu dengan Yusuf” lalu Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak bilang begitu, apa maumu?”, lalu tiba-tiba Terdakwa menarik rambut saksi hayati dengan menggunakan tangan kanannya sehingga dibalas oleh saksi Hayati dengan menarik rambut Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa juga menggigit ibu jari tangan kanan saksi Hayati ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak melepaskan gigitannya pada ibu jari saksi Hayati sehingga saksi Hayati teriak kepada saksi Nurjanna yang berdiri di belakang “tolongka Janna”, selanjutnya saksi Nurjanna masuk ketengah-tengah Terdakwa dan saksi hayati dengan maksud untuk melerai namun Terdakwa juga menarik rambut saksi Nurjanna dengan menggunakan tangan kirinya lalu menendang saksi Nurjanna sehingga saksi Nurjanna terjatuh dan akhirnya saksi Nurjanna takut untuk mendekat lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti menggigit ibu jari tangan kanan saksi Hayati ketika saksi Hayati menggigit lengan Terdakwa dan saksi Hayati juga mengatakan kepada Terdakwa “lepaskanma” ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hayati mengalami luka robek dan luka gores pada ibu jari tangan kanannya, namun saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban tidak sempat dirawat di rumah sakit, dan saat ini saksi korban sudah bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Hayati tersebut diatas menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dari awal sampai akhir, dengan demikian terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, dan memperhatikan luka-luka yang dialami oleh saksi korban maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit, sebagaimana pengertian/tafsiran penganiayaan yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas (berlapis) dan dipersidangan yang telah terbukti terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan Subsidiar maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri dan mengakibatkan korban mengalami luka ;

### **Hal-hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;
- Terdakwa saat ini dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARTI Als. ANTI BINTI (AIm) SUNUSI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa SUNARTI Als. ANTI BINTI (AIm) SUNUSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan ”** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **RABU** tanggal **30 Oktober 2013**, oleh kami **DARWIS, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.HUM**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JAWARUDDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ALIA MARHAM, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
<b>RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.</b>	<b>DARWIS, S.H.</b>
Hakim Anggota II	
<b>ADNAN SAGITA, SH, M.HUM.</b>	Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JAWARUDDIN, S.H.</b>
--	-------------------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)